

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white sans-serif font on a blue rectangular background.

Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Keadilan Distributif bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro di Indonesia

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository.
More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy
of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Amalia, Euis
Publisher	UIN Jakarta
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-09-06 06:13:20
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/155427

TRANSFORMASI NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DISTRIBUTIF BAGI PENGUATAN USAHA KECIL MIKRO DI INDONESIA

Euis Amalia*

Abstract: *The Transformation of Islamic Economics Values in Delivering a Distributive Equity for Strengthening Small Micro Enterprise in Indonesia.*

Distributive unfairness still appears in various aspects including government budget allocation policies in an attempt to develop a small micro entrepreneurs, either through the State Budget (APBN) and the allocation of bank financing to SMEs. The policies put forward the interests of big business are only owned by a handful of people. Whereas the majority of Indonesian people are in the small micro entrepreneurs. Economic values of Islam in this article attempted to be transformed in a number of policies and efforts of the stakeholders to implement the instruments of Islamic economics, free of *ribâ*, and put *zakâh* as the main tool of redistribution budget.

Keywords: transformation, distributive equity, Islamic economics, *syirkah*

Abstrak: *Transformasi Nilai-nilai Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Keadilan Distributif bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro di Indonesia.*

Ketidakadilan distributif masih tampak di pelbagai aspek termasuk kebijakan alokasi anggaran pemerintah dalam usaha mengembangkan usaha kecil mikro, baik melalui kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun alokasi pembiayaan perbankan untuk UKM. Kebijakan yang ada lebih mengedepankan kepentingan usaha besar yang hanya dimiliki segelintir orang, sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia berada pada segmen usaha kecil mikro. Nilai-nilai ekonomi Islam dalam artikel ini dicoba untuk dapat ditransformasikan dalam sejumlah kebijakan dan upaya para *stakeholders* untuk mengimplementasikan instrumen ekonomi berbasis syariah, bebas riba, dan menjadikan zakat sebagai alat redistribusi pendapatan.

Kata Kunci: transformasi, keadilan distributif, ekonomi Islam, *syirkah*

Naskah diterima: 10 September 2010, direvisi 17 November 2010, Disetujui: 25 November 2010.

* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Jakarta. E-mail: euisamalia@yahoo.com

Pendahuluan

Paradigma pembangunan konvensional yang ada merupakan penjabaran dari kebijakan ekonomi kapitalis yang menempatkan kebebasan pasar sebagai akarnya. Pasar memiliki *self regulating* atau mengatur dengan sendirinya akibatnya hanya mereka yang memiliki kapital besar saja yang dapat terlibat dalam proses mekanisme pasar bebas tersebut. Apalagi jika kebijakan dan dukungan pemerintah yang ada hanya ditujukan kepada kelompok tersebut sementara fasilitasi dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang selama ini telah memiliki kontribusi terbesar dalam hal pendapatan negara maupun penyerapan tenaga kerja terabaikan, dampaknya yang terjadi adalah ketimpangan.

Fakta menunjukkan, ketimpangan tersebut telah terjadi dalam hal alokasi anggaran pendapatan belanja negara maupun kredit perbankan yang lebih berpihak pada kelompok usaha besar daripada kelompok usaha kecil mikro yang merupakan mayoritas dari kelompok usaha yang ada di masyarakat Indonesia. Selain ketimpangan dalam alokasi anggaran juga diperparah dengan adanya ketimpangan pembangunan pada antarwilayah dan sektor-sektor usaha.

Dalam konteks ini, pemikiran ekonomi Islam mencoba menawarkan solusinya berupa konsep yang menempatkan nilai-nilai keadilan termasuk keadilan di lapangan ekonomi sebagai wujud dari tujuan kemaslahatan. Dengan menggunakan paradigma dan pemikiran ekonomi Islam, artikel ini mencoba memberikan solusi dan jalan keluar dari adanya situasi ketimpangan ekonomi di Indonesia, sekaligus pemikiran konkret yang strategis dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Dalam paradigma ini rakyat mayoritas adalah menempati posisi utama dan prioritas dalam proses penentuan arah dan kebijakan pembangunan Indonesia.

Pemikiran Ekonomi Konvensional: Sebuah Kritik

Ada problem besar dan sangat mendasar dalam ilmu ekonomi konvensional yang mendominasi kajian bidang ilmu ekonomi kontemporer, yaitu ketidakmampuan ilmu tersebut dalam memecahkan persoalan kebutuhan ekonomi manusia. Teori-teori ekonomi yang telah ada tidak mampu mewujudkan ekonomi global yang berkeadilan dan berkeadaban. Yang terjadi justru dikotomi antara kepentingan individu, masyarakat dan negara dan hubungan antar negara. Selain itu teori ekonomi yang ada tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Juga tidak mampu menyelaraskan hubungan antar regional di suatu negara, antara negara-negara di dunia, terutama antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang dan

negara-negara terbelakang. Lebih parah lagi adalah terlalaikannya pelestarian sumber daya alam (*non-renewable resources*).¹

Asumsi yang selama ini dijadikan acuan dalam pengembangan ekonomi konvensional adalah paradigma lama yang bersumber dari mitos kapitalisme Smithian.² Pertama, kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kedua, sumber-sumber ekonomi yang relatif terbatas berupa memaksimumkan kepuasan pribadi (*utility maximization of self interest*). Ketiga, kompetisi sempurna (*perfect competition*). Keempat, informasi sempurna (*perfect information*). Pandangan ini kontradiksi dengan realitas yang menunjukkan informasi tidak sempurna (*imperfect information*), kompetisi tidak sempurna (*imperfect competition*) dan tidak pernah terwujud.

Asumsi dasar yang terlalu sederhana juga adalah bahwa manusia rasional adalah manusia yang berdasar inisiatifnya sendiri mengejar utilitas ekonomi optimal, yaitu mencari keuntungan maksimal (*maximum gain*) dengan pengorbanan yang minimal (*minimum sacrifice*). Ia bersaing di pasar bebas (*free market*) dan menjadi pelaku yang bebas dengan berpedoman pada *laissez-faire laissez-passer* yang meneguhkan doktrin *individual freedom of action*. Manusia rasional semacam ini disebut sebagai *homo economicus* yang berlawanan dengan *homo ethicus*.³ Belakangan pemikiran ini banyak menuai kritik dari para pakar ekonomi konvensional sendiri dan juga dari para pakar ekonomi Islam. Bahkan pernyataan yang cukup berani dikemukakan oleh Paul Ormerod dalam *The Death of Economics* (1994),⁴ mengatakan bahwa teori ekonomi telah mati.

¹Murasa Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Jakarta: P3EI, 2004), h. 6. Asumsi-asumsi tersebut selama ini telah menjadi paradigma pembangunan yang berujung pada lahirnya ketidakadilan dalam masyarakat (Pen.).

²Sri-Edi Swasono menegaskan pengajaran ilmu ekonomi *mainstream* selama ini bertitik tolak dari paradigma ilmu ekonomi klasikal parsial tidak terlepas dari asumsi-asumsi dasar yang disebutnya sebagai mitos-mitos Kapitalisme Smithian. Lihat, Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspada Globalisme dan Pasar Bebas*, (Yogyakarta, PUSTEP-UGM, 2005), h. 2-3.

³Dapat dikutip di sini, "...*Homo economicus*' is the individual agent at the center of neoclassical economic theory (a utilitarian, hedonistic and self centred, rationalist and individualist ethical theory). He is a selfish, rational, utility maximizer. He acts independently and non cooperatively, as an isolated social atom with no sense of community or society, and his behaviour is strictly motivated by narrow self interest...". Sebaliknya, "...*'Homo ethicus*' is completely different and indeed opposite to that of *homo economicus*. He is an altruistic and cooperative individual, honest, truth telling, trusty and who trusts others. He drives moral and emotional well-being from honouring his obligations to others, has a strong sense of duty and strong commitment to social goals...". Selengkapnya lihat, M. Teresa Lunati, *Ethical Issues in Economics: From Altruism to Cooperation to Equity*, (London: Mac Millan Press, 1997), h. 139-140.

⁴Paul Ormerod, *The Death of Economics*, (London: Faber and Faber, 1994).

Sejalan dengan pakar ekonomi Islam, Umar Vadillo (1991),⁵ dalam bukunya, *The End of Economics: An Islamic Critique of Economics*, menyatakan bahwa ilmu ekonomi konvensional telah berakhir dan sebagai solusinya adalah dibangun teori ekonomi Islam.

Istilah ilmu ekonomi konvensional yang dimaksudkan adalah mengacu pada ilmu ekonomi yang didasarkan pada paradigma sekularisasi, fragmentasi, dan kebebasnilaian pengetahuan. Kritik terhadap teori ekonomi lama ini telah disampaikan oleh Sismondi (1773-1842), Carlyle (1795-1881), dan lain-lain sampai dengan Kenneth Boulding (1910-1993).⁶ Mereka sepakat, dalam konteks upaya menanggulangi krisis paradigmatis ilmu ekonomi konvensional, untuk menciptakan bangunan paradigma ilmu ekonomi baru yang lebih manusiawi dan berkeadilan melalui pendekatan yang bersifat interdisipliner dan holistik. Pendekatan ini mengintegrasikan antara kebutuhan material dengan kebutuhan spiritual manusia, interaksi antar manusia, serta interaksi manusia dengan alam semesta. Dalam ilmu ekonomi, hasil kritikan ini melahirkan mazhab-mazhab baru, di antaranya *Grant Economics*, *Humanistic Economics*, *Social Economics* dan *Institutional Economics*. Namun, empat mazhab ekonomi alternatif tersebut tidak dapat sepenuhnya diterima oleh ekonom Muslim karena mazhab ini menghadapi problem perbedaan standar nilai.

Kritik terhadap ekonomi konvensional juga muncul dari kalangan ahli konvensional yang memahami konteks budaya Asia, seperti Gunnar Myrdal (Swedia),⁷ Hla Myint (Burma/Myanmar),⁸ Amartya Sen (India),⁹ dan Amitai Etzioni.¹⁰ Demikian pula para tokoh dari Indonesia seperti Sukadji Ranuwihardjo¹¹, Roekmono Markam¹², Mubyarto¹³, Ace Partadiredja¹⁴, dan Sri-Edi

⁵Umar Vadillo, *The End of Economics: An Islamic Critique of Economics* (Granada: Madinah Press, 1991).

⁶Tim P3EI UII Yogyakarta dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), h.35.

⁷Gunnar Myrdal, "Institutional Economics", dalam *Journal of Economic Issues*, XIII (4), 771-783, Desember 1978.

⁸Hla Mynt. "Economic Theory and The Underdeveloped Countries", dalam *Jurnal of Political Economic*, LXXXIII (5): 477-491, Oktober 1965.

⁹Amartya Sen, *On Ethics and Economics*, (Oxford: Basil Blackwell, 1991). Lihat juga Ajit Kumar Sinha dan Raj Kumar Sen, *Economics of Amartya Sen*, (New Delhi: Deep & Deep Publications LTD., 2000).

¹⁰Amitai Etzioni, *The Moral Dimension: Toward a New Economics*, (New York: The Free Press, 1988).

¹¹Sukadji Ranuwihardjo, *Teori Model dan Masalah Pembangunan Ekonomi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi UGM, 20 Agustus 1973, Yogyakarta.

Swasono¹⁵. Amartya Sen, yang merupakan salah satu pendukung aliran pemikiran ekonomi kritis *Social Economics*, mengatakan, “Menjauhkan ilmu ekonomi dan etika telah memelaratkan kesejahteraan dan juga melemahkan landasan keterkaitan yang erat antara deskriptif dan prediktif ilmu ekonomi.”¹⁶ Lebih lanjut, Sen menjelaskan bahwa sebagai ilmu moral, ilmu ekonomi secara imperatif mengenal keadilan (*justice/fairness*), peduli dengan persamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*), mengedepankan kemanusiaan (*humanity*), serta mengemban nilai-nilai agama (*religious values*). Secara etikal mengenal dan menghormati kepentingan-kepentingan bersama, seperti *societal welfare*, *public needs*, *public interests*, *solidarity*, juga menghormati kepentingan-kepentingan individu seperti kebebasan (*liberty*), kebahagiaan (*happiness*), bahkan *the pursuit of happiness*, kejujuran, *compassion*, *goodness*, *altruism* dan semacamnya.¹⁷ Ilmu ekonomi bisa dikembangkan lebih produktif dengan memberikan perhatian secara eksplisit terhadap pertimbangan etikal yang membentuk tingkah laku (*behaviour*) dan penilaian (*judgment*).

Amartya Sen dalam *On Ethics and Economics* (1981) dan tulisan-tulisan berikutnya yang gemilang (1981,1991) membedah ortodoksi neoklasikal kaum Smithian ini.¹⁸ Dawam Rahardjo dalam pengantar buku *Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin?* mengatakan bahwa Sen melakukan diskursus etika terhadap teori keadilan John Rawls (yang kiri) dan teori kebebasan Robert Nozick (yang libertarian) secara seimbang.¹⁹ Dengan Rawls dia mempunyai kesamaan dalam perhatiannya terhadap kelompok masyarakat yang paling dirugikan dalam proses kemasyarakatan dan pembangunan. Dengan Nozick dia mempunyai

¹²Roekmono Markam, *Menuju ke Definisi Ekonomi Post Robbins*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi UGM, 19 September 1978, Yogyakarta.

¹³Mubyarto, *Gagasan dan Metode Berpikir Tokoh-tokoh Besar Ekonomi dan Penerapannya Bagi Kemajuan Kemanusiaan*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar pada Fakultas Ekonomi UGM, 19 Mei 1979, Yogyakarta.

¹⁴Ace Partadiredja, “Ekonomika Etik”, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar pada Fakultas Ekonomi UGM, 23 Mei 1981, Yogyakarta.

¹⁵Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Perkumpulan Pra-Karsa, 2005), lihat juga, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisme dan Pasar Bebas*, Edisi Baru, (Yogyakarta: PUSTEP-UGM, 2005).

¹⁶Amartya Sen, *On Ethics and Economics*. Lihat juga, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Tim P3EI UII Yogyakarta dan BI, 2008), h. 37.

¹⁷Sen, *On Ethics and Economics*, sebagaimana dikutip oleh Sri-Edi Swasono dalam *Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas*, (Yogyakarta: PUSTEP-UGM, 2005), h. 9.

¹⁸Sen, *On Ethics and Economics* (1987), (Oxford: Basil Blackwell, 1991).

¹⁹Sen, *On Ethics and Economics* terjemahan oleh Rahmani Astuti dalam *Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin*, (Bandung: Mizan, 2001), h. xxi.

kesamaan pandangan tentang arti kebebasan sebagai nilai yang paling dasar. Gagasan Sen dari kedua pikiran ini adalah bahwa kebebasan dapat diterima sepanjang ia dapat meningkatkan kesejahteraan lapisan masyarakat yang paling tidak diuntungkan. Demi keadilan, diperlukan pengaturan masyarakat yang mendasari proses menuju keadilan. Oleh karena itu bagi Sen, negara mempunyai peranan besar dalam menciptakan kesejahteraan dan kebebasan. Peran negara tidak bisa dihapuskan. Dia menentang ide meminimalkan peran negara. Peran negara dan intervensi negara dibutuhkan sesuai kebutuhan. Di samping itu Sen juga mempunyai teori pilihan bersama (*collective action*) dan gagasannya mengenai aksi publik (*public action*) sebagai variabel dalam pemberantasan kemiskinan, penanggulangan kelaparan, dan perluasan pendidikan.²⁰ Dia juga berjasa dalam menggali dan mengembangkan gagasan tentang indeks perkembangan manusia (*human development index*).

Amitai Etzioni²¹ dalam *The Moral Dimensions: Toward a New Economics* seiring dengan pemikiran lama para pemimpin dan tokoh *freedom fighters* dari negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin mengenai peran negara, ideologi, tanggung jawab moral, keadilan sosial dan juga mengenai paradigma ilmu. Mereka memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negaranya dari penindasan dan eksploitasi kolonial, subordinasi dan ketergantungan sejak sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua.

Sebenarnya fenomena pendikotomian normatif dan positif dalam ekonomi konvensional keluar dari sejarah awalnya. Buku tentang ekonomi yang pertama ditulis oleh Adam Smith adalah *Theory of Moral Sentiment* (1759) tidak mendikotomikan realitas dan norma, sebelum dia menulis buku *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776).²² Upaya untuk menanggalkan ‘baju’ moral sebenarnya berawal dari Adam Smith sendiri, setidaknya hal itu tampak pada dua buku tersebut. Positivisasi ilmu ekonomi kemudian berkembang pesat, terutama dipelopori oleh David Ricardo dan diperkuat oleh Alfred Marshal, Stanley Jevons dan Walras pendiri aliran neo klasik.²³ Mereka dengan menggunakan perangkat matematikanya dengan kalkulus diferensial dan perasamaan simultannya (*ceteris paribus*) telah

²⁰Sen, *On Ethics and Economics* terjemahan oleh Rahmani Astuti dalam *Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin*, h. 6.

²¹Amitai Etzioni, *The Moral Dimensions: Toward a New Economics*, (New York: The Free Press, 1988).

²²Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, edited with an Introduction and Commentary by Kathryn Sutherland, (Oxford: Oxford University Press, tt.).

²³Tim P3EI UII Yogyakarta dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, h.24.

membawa ilmu ekonomi jauh dari matriks norma atau nilai. Lebih jauh Daniel Bell menjelaskan perkembangan ilmu ekonomi tidak terpisahkan dengan kebijaksanaan karenanya dinamakan *political economics*.²⁴

Sejak tahun 1890 nama ini diganti menjadi *economics* oleh Alfred Marshal, kemudian diganti lagi menjadi *positive economics*. Penggunaan istilah *positive economics* ini adalah untuk mempertegas perbedaannya dengan *normative economics*. Pemikiran seperti ini terus mengakar dalam pembelajaran ilmu ekonomi di sekolah-sekolah sehingga membentuk cara pandang yang keliru terhadap persoalan ekonomi.

Hal ini dijelaskan oleh Kenneth E. Boulding sebagai “*trained incapacity*”.²⁵ Untuk itu Sri-Edi Swasono menegaskan perlunya kritik dan koreksi terhadap pengajaran ekonomi konvensional selama ini. Pengkajian ekonomi konvensional pada umumnya (*mainstream*) adalah pemikiran neoklasik yang dikaji secara parsial (*parsialistik neoklasikal*).²⁶

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Mubyarto bahwa ada kekeliruan pengajaran ilmu ekonomi di kampus. Ungkapan yang ditulis Galbraith dan dikutip oleh Mubyarto sebagai berikut:

Ini adalah doktrin yang ada. Mahasiswa berdatangan: sesuatu harus diajarkan: (dan) yang ada adalah model-model ekonomi neoklasik. Dengan meningkatnya kompleksitas terkesan bertambahnya ketepatan dan ketelitian. Dan dengan keruwetan yang dapat dipecahkan maka seakan-akan ada kesan telah diperoleh pengertian. Jika ekonom cukup terpesona dalam data dan tekniknya, ia bisa mengabaikan konsekuensi-konsekuensi sosialnya dengan perhatian tertuju ke tempat lain, bahkan ia bisa tanpa sadar mendukung satu sistem yang merugikan banyak orang.²⁷

Lebih lanjut, Swasono menjelaskan bahwa ada sepuluh kelemahan pengajaran ekonomi di kampus yang telah mengakar dan membentuk paradigma

²⁴Daniel Bell and Irving Kristol (ed.) *The Crisis of Economic Theory*, New York: Basic Inc Publisher, 1981).

²⁵Kenneth E. Boulding, *Economics as a Science*, (Bombay: Tata McGraw Hill, 1970), h.156. Pernyataannya adalah: “*Our graduate schools may easily be producing a good deal of the “trained incapacity”, which Veblen saw being produced in his day, and this is a negative commodity unfortunately with a very high price.*”

²⁶Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisme dan Pasar Bebas*, h. 2-3.

²⁷Mubyarto, *Gagasan Dasar Ekonomi dan Kemajuan Manusia: Antara Ilmuwan dan Seni*, diangkat dari pidato Guru Besar FE UGM, 1979, (Yogya: Aditya, 2004), h. 21. Asli lihat John Kenneth Galbraith, *Economic and The Public Purpose* (London: Andre Deutsch), h. 27.

berpikir para ahli ekonomi.²⁸ Ilmu ekonomi yang dipelajari adalah pemikiran neoklasikal secara parsial. Hal ini, menurut dia, harus segera dikoreksi dan diluruskan agar aspek etika juga menjadi sebuah pertimbangan dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan.

Selanjutnya, Swasono menyarankan agar dalam menjelaskan tentang kesalahan/pengajaran dalam pengajaran ilmu ekonomi selama ini, perlu dipelajari pemikiran lain di luar ortodoksi paham kapitalisme dan sosialisme dan perlu dilakukan pendalaman tentang sistem ekonomi yang bebas riba atau yang dikenal dengan ekonomi syariah, sehingga ekonomi syariah menjadi sebuah pemikiran alternatif yang perlu untuk dikembangkan terutama dalam kerangka teoretis dan konsepnya.

Pemikiran lama yang berakar pada neoklasikal Smithian tidak mendasarkannya pada suatu sistem nilai (*value based*) atau sekuler. Sekularisme berusaha untuk memisahkan ilmu pengetahuan dari agama dan bahkan mengabaikan dimensi normatif atau moral sehingga berdampak kepada hilangnya kesakralan kolektif (yang diperankan oleh agama) yang dapat digunakan untuk menjamin penerimaan keputusan ekonomi sosial. Sedangkan paham materialisme cenderung mendorong orang untuk memiliki pemahaman

²⁸Kelemahan pengajaran ekonomi di kampus selama ini adalah: (1) Ilmu ekonomi yang diajarkan tidak terlepas dari pemikiran neoklasikal yang bertitik tolak dari paham *self interest*; (2) Menyadarkan diri pada pemikiran neoklasikal yang berpaham kompetitivisme tanpa memerhatikan asumsi-asumsi yang mendasarinya realistik atau tidak dalam kerangka empirik maupun moral; (3) Pengajaran sejak semula diawali dengan paham *market fundamentalism*; (4) Tidak ada sinkronisasi pengajaran mikro-makro dimana ilmu ekonomi mikro-makro tidak selalu mudah tersambung sehingga banyak terjadi ketidakcocokan dalam mentransformasikan kepentingan perorangan menjadi kepentingan publik; (5) Kurang memberikan perhatian yang cukup terhadap sistem ekonomi komparatif di luar ortodoksi kapitalisme vs sosialisme, apalagi kemudian dipersempit dengan pemikiran *kompetitivisme neoklasikal*; (6) Dalam pengajaran tidak dibedakan antara prinsip-prinsip ekonomi dengan hukum-hukum ekonomi (yang bersifat teknis dan bebas nilai); (7) Selain pengajaran ekonomi mengalami kekeliruan juga seringkali tidak mengaitkan dengan konteks keindonesiaan dalam hal ideologi, sosial, kultural, institusional, agama, histori, dan geografi Indonesia; (8) Metode yang digunakan lebih menekankan pada induktif daripada metode deduktif membuat kehilangan pemahaman tentang realita empirik sehingga ada kecanggungan dalam penyelesaian masalah; (9) Pembahasan tentang isu globalisasi secara berlebihan dan tidak tepat telah mengukuhkan *opinion building* tentang berakhirnya negara-negara bangsa (*the end of nation states*). Globalisasi perlu dipahami secara kritis terutama dalam kaitannya dengan mempertahankan ciri kebangsaan dan budaya yang unik dalam masyarakat; (10) Pengajaran ekonomi perlu memerhatikan perkembangan "*non usurious economic system* yang dikenal saat ini dengan ekonomi syariah.

yang parsial tentang kehidupan dengan menganggap materi adalah segalanya baginya.²⁹

Sistem kapitalisme menggunakan asas bahwa penyelesaian kemiskinan dalam suatu negara dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri dan memberikan kebebasan bagi penduduk untuk mengambil hasil produksi (kekayaan) sebanyak yang mereka produksi untuk negara.³⁰ Dengan terpecahkannya kemiskinan dalam negeri maka, terpecahkan pula masalah kemiskinan individu sebab perhatian mereka menekankan produksi yang dapat memecahkan masalah kemiskinan pada mereka. Maka solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat adalah dengan meningkatkan produksi.

Ekonomi hanya difokuskan pada penyediaan alat yang memuaskan kebutuhan masyarakat secara makro dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional (*national income*), sebab dengan banyaknya pendapatan nasional maka seketika itu terjadilah pendistribusian pendapatan dengan cara memberikan “kebebasan memiliki” dan “kebebasan berusaha” bagi semua individu masyarakat sehingga setiap individu dibiarkan bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang dia mampu sesuai dengan faktor-faktor produksi yang dimilikinya.

Paradigma pembangunan yang semata-mata untuk pertumbuhan ekonomi dari yang sekadar meningkatkan pendapatan perkapita harus diubah menjadi pembangunan yang bertujuan untuk pemberdayaan dan peningkatan kapabilitas masyarakat. Kekeliruan selama ini paradigma pembangunan didasarkan pada pemikiran kelompok liberal yang berujung pada *disempowerment*, *impoverishment* yang dapat menumbuhkan *self disempowerment*. Partisipasi dan emansipasi masyarakat harus menjadi tujuan pembangunan. Adapaun subsidi dan proteksi yang diberikan untuk kelompok bawah dan marginal tidak dimaknai secara keliru sebagai pemborosan sosial dan beban negara. Subsidi dan proteksi memperoleh peran strategis dalam melaksanakan *people empowerment*. Subsidi dan proteksi terkait dengan strategi *human resource development* dan *human investment* sebagai *cost of human empowerment*.³¹

²⁹M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonomisia UII, 2003) h. 34.

³⁰Abdurrahman al Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, Penerjemah Ibnu Sholah, (Bangil: al Izzah, 2001), h. 12.

³¹ Sri-Edi Swasono dalam *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire*, h. 66-69.

Sistem sosialis (*al-isytirâkiyyah*) tidak mengakui kepemilikan individu kecuali pada sektor-sektor tertentu seperti alat-alat yang sederhana dan tanah yang terbatas, begitu pula tidak diakui adanya pemindahan kekayaan melalui warisan dan investasi, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya keadilan dalam distribusi pendapatan.³² Oleh karena itu pendapatan masyarakat menurut sistem sosialis ditentukan oleh negara itu sendiri disesuaikan dengan pendapatan negara dan ke mana pendapatan itu diinvestasikan ditentukan oleh kebijakan pemerintah tanpa memerhatikan kesejahteraan masyarakat, dengan kata lain distribusi pendapatan dalam sistem sosialis tidak memerhatikan *skill* dan etos kerja masyarakat serta sejauh mana kontribusi mereka dalam proses produksi. Kompetisi di dalam sistem sosialis adalah hal yang tidak diperkenankan, sehingga tentu saja dorongan untuk berprestasi dan meningkatkan produktivitas kerja menjadi menurun. Akibatnya sistem sosialis tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan baik.

Berbeda dengan sistem sosialis, sistem kapitalis (*al-ra`sumâliyyah*) mengakui adanya kepemilikan individu, akan tetapi pemikiran positivisme pada kelompok ini melepaskan pemikirannya dari kerangka nilai atau norma-norma sehingga menimbulkan ketidakadilan distribusi pendapatan dan kecemburuan sosial. Perilaku ekonomi dengan tidak mempertimbangkan moral akan melahirkan tindakan monopoli (*ihtikâr*), penimbunan (*iktinâz*), penarikan bunga (*fâidah*) dan yang lainnya yang dapat menyebabkan ketidakadilan distribusi pendapatan (*tauzî al-dakhl*).³³

Asas distribusi yang diterapkan oleh sistem kapitalis ini pada akhirnya berdampak pada realitas bahwa yang menjadi penguasa sebenarnya adalah para kapitalis (pemilik modal dan konglomerat), oleh karena itu hal yang wajar kalau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu berpihak kepada para pemilik modal atau konglomerat dan selalu mengorbankan kepentingan rakyat sehingga terjadilah ketimpangan (ketidakadilan) pendistribusian pendapatan dan kekayaan.

Lebih lanjut Sarkaniputra mengatakan bahwa teori, model, dan sistem ekonomi kapitalis yang sekarang berlangsung dijadikan alat oleh negara-negara kaya (maju) untuk memperkaya negaranya sendiri dengan cara mengeksploitasi kekayaan alam negara-negara berkembang dan terbelakang melalui investasi

³² Muḥammad 'Abd al-Mun'im Ghafâr, *al-Iqtishâd al-Islamî: al-Iqthishâd al-Juz'î*, Jilid 3, (Iraq: Dâr al-Bayân, 1985), h. 407.

³³ Ghafâr, *al-Iqtishâd al-Islamî: al-Iqthishâd al-Juz'î*, h. 408.

dan bunga pinjaman.³⁴ Investasi tersebut secara internasional dikuasai oleh Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional (IMF). Keterpurukan negara-negara berkembang saat ini adalah akibat dari itu semua. program-program pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional tidak dimaksudkan untuk menolong negara dunia ketiga tetapi lebih pada upaya pemiskinan dan menjebak dalam lingkaran setan kemiskinan. Jhon Perkins dan kelompoknya mengaku dirinya sebagai bagian dari *Economic Hit Man*,³⁵ yaitu preman ekonomi yang merusak negara-negara berkembang melalui lembaga keuangan internasional untuk tunduk pada kekuasaan Amerika.

Dengan demikian pembicaraan tentang keadilan distributif dalam ekonomi konvensional tidak dapat difahami dengan baik tanpa melakukan analisis terhadap cara pandang dan paradigma yang melandasi pemikirannya. Kritik dari para ekonom konvensional pada masa belakangan terhadap pemikiran neoklasik Smithian merupakan kontribusi yang luar biasa dalam pembentukan paradigma ilmu ekonomi yang beretika.

Kecenderungan pemikiran ini juga turut memberikan porsi yang lapang bagi berkembangnya ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri. Pembentukan ilmu ekonomi Islam ini tentu tidak dapat dilepaskan dari pemikiran sebelumnya dengan cara mengambil nilai-nilai lama yang baik dan mereduksi nilai-nilai yang tidak sejalan dengan etika moral ajaran Islam sebagaimana dalam kaidah diungkapkan: *al muhâfazhah li al-qadîm al-shâlih wa al-akhdz bi al-jadîd al-ashlah*.

Pertanyaan lebih lanjut adalah bagaimana Ekonomi Islam dapat bekerja pada situasi dan kondisi ketiadaan instrumen bunga, ditegakkannya zakat, terimplemen-tasikannya sistem bagi hasil dan terealiasinya sistem upah yang adil. Kiranya menjadi tugas para ilmuwan yang *concern* dalam bidang ini untuk mengkonstruksi ilmu dan sistem Ekonomi Islam yang mampu menyelesaikan pelbagai persoalan ekonomi. Dalam konteks keindonesiaan perlu dirumuskan bentuk transformasi nilai-nilai dan karakteristik ekonomi Islam dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara dengan *common platform* Pancasila.

³⁴Murasa Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, h. 7. Lihat juga Sarkaniputra, "Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam Jurnal al Iqtishâdiyyah, Jakarta: P3EI UIN, 2004, h.2.

³⁵Jhon Perkins, *Confessions of an Economic Hit Man*, Penerjemah Hermawan Tirtaatmadja dan Dwi Karyani, (Jakarta: Abadi Tandur, 2005).

UKM dan Realitas Ketidakadilan Distributif

Dari hasil kajian tentang UKM dapat dilihat bahwa UKM memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi nasional seperti: mampu menampung banyak tenaga kerja (padat karya), menyumbang PDB, sumber devisa non migas, mandiri dan tidak banyak bergantung, menjadi penyangga (*buffer*) yang tangguh saat krisis tetapi keadaannya tidak serta merta diimbangi dengan adanya keadilan distributif.

Kelompok masyarakat bawah dihadapkan pada rendahnya akses terhadap sumber-sumber potensial. Dengan mengacu pada kerangka kerja yang sering digunakan dalam pelbagai penelitian tentang kemiskinan yaitu kerangka kerja SL (*sustainable livelihood*) atau yang sering diterjemahkan sebagai kerangka Mata Pencarian Berkelanjutan,³⁶ yaitu sebagai alat untuk mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan. Berdasarkan pendekan SL ini setidaknya kemiskinan muncul karena rendahnya akses seseorang atau kelompok terhadap lima modal dasar yaitu: Pertama, modal manusia (SDM) adalah minimnya keahlian, pengetahuan, kemampuan kerja. Kedua, modal fisik: keterbatasan sarana prasarana dan teknologi sehingga usaha dikelola secara tradisional. Ketiga, modal sosial, sumber-sumber sosial seperti: jaringan, keanggotaan, kepercayaan, akses pasar dan akses informasi pada komunitas yang lebih luas. Keempat, modal finansial. Lemahnya akses terhadap sumber-sumber keuangan yang ada, tidak memiliki jaminan sehingga sering dianggap tidak *bankable*. Kelima, modal alam: penguasaan sebagian kelompok terhadap sumberdaya alam terutama menyangkut hajat hidup orang banyak membuat sebagian yang lain tidak mampu untuk mendapatkan manfaat dari *resource* tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada 25 buah LKM berbasis Syariah, BMT/Koperasi Syariah/KJKS dengan 511 nasabah UKM mitranya ditemukan bahwa sebagian besar kelompok UKM masih mengandalkan modal sendiri.³⁷ Akan tetapi bukan berarti mereka tidak memerlukan adanya modal dari luar karena pada umumnya mereka mengharapkan adanya tambahan modal namun tidak mempunyai akses untuk itu. Modal yang mereka miliki pada umumnya kecil padahal diperlukan pengembangan usaha agar menjadi besar.

Pertama, sulitnya UKM pada akses permodalan di lembaga bank maupun lembaga keuangan lain terutama dalam hal agunan dan juga proses pengurusan

³⁶Ashley, Cand Carney, D., *Sustainable Livelihood: Lessons Year Early Experience*, (London: DFID, 1999), h. 53.

³⁷Selengkapnya lihat, Euis Amalia, "Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia: Analisis Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam", *Disertasi*, 2008.

surat-surat seperti SIUP, TDP, NPWP yang merupakan prasyarat dalam pengajuan kredit/ pembiayaan.

Kedua, kebijakan alokasi kredit atau proporsi kredit yang diberikan perbankan pada sektor UMKM masih terlalu kecil dibandingkan sektor-sektor lain. Belum lagi alokasi untuk UMKM ternyata masih banyak untuk konsumsi dibandingkan untuk modal kerja dan modal investasi. Diketahui bahwa pada tahun 2006 modal kerja yang tersalurkan kepada UMKM sebesar Rp. 171, 118 milyar dan pada Oktober 2007 menjadi Rp. 193,066 milyar (naik 11,37%), untuk modal investasi dari Rp. 37,147 milyar menjadi Rp. 43, 107 milyar (naik 13,82 %), sementara untuk alokasi konsumsi dari Rp. 202, 177 milyar menjadi Rp. 242,569 milyar (naik 16,65%).

Ketiga, angka kemiskinan dan pengangguran terus meningkat, angka kemiskinan tahun 2005 adalah 16,6% naik menjadi 17,8 % pada tahun 2006. Pada tahun 2007 memang ada penurunan menjadi 16,6% tetapi kondisi ini diprediksi tidak akan tahan lama karena angka kemiskinan akan kembali meningkat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Alokasi subsidi BBM melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak dapat dijadikan solusi ketika harga kebutuhan pokok di pasaran meningkat lebih tinggi.

Wijaya Adi mengatakan bahwa kenaikan harga BBM akan memicu peningkatan angka pengangguran sebesar 9,7 juta jiwa atau sebesar 8,6% dari seluruh angkatan kerja.³⁸ Jumlah pengangguran pada Bulan Februari 2008 tercatat 9,43 juta atau 8,46% dari seluruh jumlah angkatan kerja, lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2007 yang mencapai 10,55 juta atau 9,75% dari jumlah angkatan kerja. Dengan kondisi seperti ini penduduk miskin pada Desember 2008 akan bertambah menjadi 41,7 juta jiwa atau 21,92%. Padahal sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pendahuluan tulisan ini bahwa prioritas pembangunan diarahkan pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Target yang ingin dicapai adalah mengurangi angka pengangguran menjadi 5,1% tahun 2009 dan mengurangi angka kemiskinan menjadi 8,2% tahun 2009.³⁹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa alokasi BLT yang dialokasikan bagi 19,1 juta keluarga miskin sebenarnya hanya menambah penghasilan semu, sementara kenaikan harga BBM akan mengakibatkan

³⁸Pernyataan Wijaya Adi berdasarkan hasil penelitian P2E-LIPI, KORAN JAKARTA, Kamis, 29 Mei 2008.

³⁹Teuku Syarif, "Proporsi Panyaluran Dana Perbankan untuk UMKM", *Jurnal Infokop*, Vol. 15 No.2, (Desember 2007), h. 1. Lihat juga, Anonimus, "Presiden Meresmikan Program Kredit Usaha Rakyat untuk Mempercepat Proses Pemberdayaan UMKM", *Harian Republika*, 8 November 2007, h. 7.

harga-harga naik yang pada gilirannya membuat penduduk miskin semakin banyak.

Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan antara lain dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, di antaranya adalah dengan penguatan pelbagai aspek di sektor Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif.⁴⁰ Arti penting UMKM tidak terbantahkan lagi tetapi hingga kini UMKM dan Lembaga Jasa Keuangan yang bergerak di sektor usaha kecil dan mikro masih berada dalam kondisi yang belum berubah meskipun pelbagai program telah dijalankan.

UKM adalah representasi *grassroots*, dalam konstitusi Indonesia rakyat berada pada posisi *substansial* bukan *residual*, hal ini dapat dimaknai dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kelompok ini *people center-grassroots based- people based*. Merujuk pada pemikiran Sri Edi Swasosno, dijelaskan bahwa demokrasi ekonomi harus diwujudkan dalam hubungan *participatory-emancipatory*, bukan hubungan subordinasi yang *discriminatory*, yang menumbuhkan ketergantungan pihak buruh kepada majikan, hamba kepada tuan, ‘*koeli*’ kepada ‘*taoke*.’

Paradigma pembangunan selama ini didasarkan atas asumsi–asumsi yang tidak realistis, mendewakan pasar bebas *free market* and *free competition* serta menafikan nilai-nilai moral harus diubah dengan paradigma ekonomi yang beretika dan berkeadilan. Cara pandang lama tersebut hanya akan melahirkan sistem ekonomi kapitalistik yang berujung pada *disempowerment*, *impoverishment* yang dapat menumbuhkan *self disempowerment*. Pemikiran ini sejalan dengan pernyataan Amartya Sen dalam bukunya, *On Ethics and Economics* (1991), bahwa “*development is expention of people’s capabilities*” dan (Kotari, 1976), pembangunan adalah suatu strategi yang tidak hanya untuk memproduksi kebutuhan pokok sebanyak mungkin untuk rakyat tetapi sebanyak mungkin rakyat itulah yang memproduksi kebutuhan pokoknya, “*...a strategy which not only producers for the mass of people but which the mass of the people are also producers*”. Orientasi pembangunan selayaknya tidak untuk sekadar meningkatkan pendapatan perkapita tetapi harus diarahkan pada penguatan kapabilitas masyarakat, kemampuan berproduksi dan penegakan nilai-nilai moral.

⁴⁰Wiloejo Wirjo Wijono, Apresiasi terhadap Tahun Keuangan Mikro 2005 dan *Millenium Development Goal* (MDG): Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional, Upaya Konkret Memutus Mata Rantai Kemiskinan”, 2005, h. 1.

Transformasi Nilai-nilai Ekonomi Islam dalam Rangka Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah prinsip utama dalam Ekonomi Islam. Sebagaimana telah dipaparkan oleh para pemikir Muslim bahwa ada dua sendi utama dalam distribusi, yaitu kebebasan dan keadilan. Ekonomi Islam bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat secara adil dan seimbang karena dengan landasan ini para pihak yang terlibat dalam proses ekonomi tidak akan saling menindas atau mengeksploitasi satu sama lain. Nilai-nilai moral menjadi bagian fundamental bagi kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi makna transformasi ini adalah berarti “mengubah sistem ekonomi yang eksploitatif dan subordinatif menjadi sistem ekonomi berkeadilan dan demokratis.” Dalam kaitan ini, mengubah sistem ekonomi *ribawî* yang mengandung aspek ‘*zhulm*’ menjadi ekonomi syariah yang berdasarkan *qisth*, ‘*adl*, *birr* yang bersesuaian dengan makna keadilan, keseimbangan dan kebaikan dengan tujuan *maslahah lil ammah*. Konsep ekonomi Islam ini dapat mengakomodasi demokrasi ekonomi Indonesia yang secara *substantif* memiliki keselarasan.

Melalui sistem ekonomi Islam penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada masyarakat yang lemah. Melalui sendi kebebasan sistem ekonomi Islam memberikan peluang dan akses yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua orang. Kepemilikan individu dilindungi tetapi perlu diimbangi dengan rasa tanggung jawab dan dibatasi oleh landasan moral dan hukum. Dalam kerangka moral Islam setiap individu tidak akan melakukan monopoli, tindakan korupsi, mengabaikan kepentingan orang lain untuk diri sendiri, keluarga atau kerabat. Semua individu memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk berusaha dan mengalokasikan pendapatannya secara efisien⁴¹ tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi masyarakat.

⁴¹ Efisiensi di sini harus dimaknai secara proporsional, moderasi dalam melakukan pilihan-pilihan konsumsi dan investasi sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan *resource* yang tersedia didasarkan pada kontes *maslahah*. Dalam hal ini kebutuhan pokok (*dharûriyyâ*) harus prioritas, baru kemudian meningkat pada kebutuhan yang bersifat *hajjiyât*, dan *tahsîniyyât*. Lihat Fahim Khan, “The Theory of Consumer Behaviour in an Islamic Perspective” dalam Ausaf Ahamad, Lectures on Islamic Economics (Jeddah: IRTI, 1991); lihat juga Euis Amalia, “Teori Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam”, dalam *Jurnal Jauhar*, Vol. 4 No. 1 (Jakarta: Pascasarjana UIN, Juni 2003) h. 15.

Adapun Efisiensi ekonomi dalam doktrin neoklasikal yang menegaskan *individual maximum satisfaction* Sedangkan yang dikejar sampai pada titik singgung antara *individual indifference-curve* dengan *budget-line*, ataupun dalam arti *maximum profit* badan usaha privat (*private firm*) pada tingkat produksi di mana *marginal cost* sama tingginya dengan *marginal revenue*, haruslah dikoreksi dengan kepentingan dan kaidah-kaidah social yang berlaku secara institusional. Tercapainya kepuasan maksimal orang-seorang individu dan laba maksimal badan usaha privat tidak harus dikejar selama hal ini mengorbankan kepentingan sosial. Adagium seperti berhenti makan sebelum

Pemaknaan efisiensi dalam konteks ekonomi syariah berbeda dengan efisiensi dalam pemahaman ekonomi konvensional (baca Neoklasik/Smitihan).

Melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak memungkinkan individu menumpuk kekayaan secara berlebihan sementara mayoritas masyarakat berada dalam kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Keberhasilan sistem ekonomi Islam terletak pada sejauh mana keselarasan dan keseimbangan dapat dilakukan antara kebutuhan material dan kebutuhan akan pemenuhan etika dan moral itu sendiri. Islam memandu nilai kebebasan dan keadilan ini dalam kerangka tauhid, yaitu menyadari potensi yang ada pada diri manusia adalah anugerah ilahi yang harus digunakan untuk pengabdian dan menjalankan misi moral yang tidak berkesudahan di muka bumi ini. Haider Naqvi,⁴² mengemukakan beberapa aksioma dasar ekonomi Islam atau disebut juga prinsip dasar.

Prinsip-prinsip Dasar

Pemahaman bahwa materi adalah segalanya bagi kehidupan sebagaimana pandangan Kapitalisme tidak dapat dibenarkan dalam pemikiran ekonomi Islam. Dalam ekonomi yang berbasis Islam kedua dimensi (*material dan non material*) termuat di dalamnya sebagaimana tercermin dari nilai dasar (*value based*) yang dimilikinya, yaitu ketauhidan, keadilan dan keseimbangan, kebebasan kehendak, dan bertanggung jawab.⁴³

Pertama, prinsip Tauhid. Menurut Imaduddin Abdurrahim, orang yang mampu mentauhidkan Allah Swt. secara konsisten akan melihat manusia lain sama dengan dirinya, dan karena itu dia akan memperlakukan orang lain sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan orang.⁴⁴ Sejalan dengan itu, Mausudul

kenyang, menghindari tidur kenyang selama tetangganya kelaparan, merupakan suatu kaidah sosial berdimensi keadilan yang perlu diikuti. Demikian pula badan usaha public, seperti rumah sakit, sekolah umum, perkeretaapian dan transportasi rakyat pada umumnya, boleh merugi dan Negara menutup kerugian dengan subsidi demi kesejahteraan masyarakat, namun dalam kerugian tersebut tidak diperbolehkan mengandung unsure pemborosan ekonomi. Lihat Sri-Edi Swasono, "Beyond the Rule of Neo-Classical Marginal Cost and Marginal Revenue, and the Compassion Utility Curve *mimeo*" (GSPIA, University of Pittsburgh, January, 1992).

⁴²Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, (New York: Kegan Paul International, 1994). Lihat juga Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terjemahan M. Saiful Anam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h..37.

⁴³Syed Nawab Haider Naqvi, *Etics and Economics an Islamic Synthesis*, (London: The Islamic Foundation, 1981), h. 21.

⁴⁴Imaduddin Abdurrahim, "Sikap Tauhid dan Motivasi Kerja", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, II, 6 (Juli-September, 1990), h. 40.

Alam Choudhury dalam *Contibution to Islamic Economic Theory*,⁴⁵ menghubungkan aspek ketauhidan ini dengan dimensi persaudaraan (*tauḥīd* and *brotherhood*). Dalam pemikirannya konsep tauhid tidak saja tercermin dalam hubungan vertikal (manusia dengan *khâliq*-nya) tetapi terwujud dalam hubungan horisontal (manusia dengan sesamanya). Sebagai refleksi dari prinsip unitas (kesatuan) ini, maka seseorang yang tunduk pada nilai-nilai Islam (*Islamic man*) tidak akan melakukan: Pertama, mendiskriminasi di antara pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja, dan sebagainya atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, gender, agama, dan lainnya. Kedua, terpaksa melakukan praktik yang tidak etis, karena hanya Allah-lah yang ditakuti dan dicintai. Ketiga, menimbun kekayaan (*iktinâz*), karena kekayaan merupakan amanah Allah.

Ketauhidan berfungsi untuk membedakan sang *khâliq* dan makhluk-Nya yang diikuti dengan penyerahan tanpa syarat oleh setiap makhluk terhadap kehendak-Nya serta memberikan suatu perspektif yang pasti dan menjamin proses pencarian kebenaran oleh manusia yang pasti tercapai sepanjang menggunakan petunjuk Allah Swt.

Kedua, prinsip keadilan. Dalam Islam, keadilan merupakan ajaran yang sangat fundamental dan mencakup keseluruhan aspek kehidupan: ekonomi, sosial, politik, bahkan lingkungan hidup. Luasnya dimensi aplikatif keadilan, Alquran memaknakkannya dengan pelbagai arti, seperti: “Sesuatu yang benar, sikap tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang, cara yang tepat dalam mengambil keputusan,⁴⁶ keseimbangan, dan pemerataan”.⁴⁷ Dalam konteks ekonomi, Choudhury memaknainya dengan *distributional equity* (keadilan distributif) sebagai pilar utama dalam penegakan keadilan ekonomi.⁴⁸

Pada tataran sosiologis, keadilan berarti bahwa “setiap orang harus diperlakukan sebagaimana mestinya, tanpa tekanan yang tidak wajar atau diskriminasi”,⁴⁹ sehingga ia mencakup “perlakuan yang *fair*, persamaan serta

⁴⁵ Mausudul Alam Choudhury, *Contribution to Islamic Economic Theory*, (New York: St. Martin Press, 1986), h. 8.

⁴⁶Abdurrahman Wahid, “Konsep-konsep Keadilan” dalam Budhy Munawar Rachman, ed., *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), Cet. I, h. 76.

⁴⁷ Nejatullah Siddieqi, *The Economic Enterprise in Islam*, (Lahore: Islamic Publications Ltd., 1979). Lihat juga, Najatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, terjemahan oleh Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1988), h. 42.

⁴⁸ Mausudul Alam Choudhury, *Contribution to Islamic Economic Theory*, h. 10.

⁴⁹ Sayyid Fayyaz Ahmad, “Ethical Responsibility of Business: Islamic Principles and Implications” dalam F.R Faridi ed., *Islamic Principles of Business Organization and Management*, (New Delhi: Qazi Publisher and Distributors, 1995), h. 25.

rasa proporsional dan keseimbangan”.⁵⁰ Tanpa keadilan dalam kehidupan, maka tatanan sosial juga akan mengalami distorsi yang pada akhirnya membahayakan diri sendiri. Keseimbangan merupakan dimensi horisontal dari Islam yang dalam perspektif yang lebih praktis meliputi keseimbangan jasmani-ruhani, material-non material, individu dan sosial.

Ketiga, prinsip kebebasan. Sedangkan yang dimaksud dengan kebebasan kehendak disini adalah kebebasan yang dibingkai dengan tauhid, artinya manusia bebas tidak sebebas-bebasnya tetapi terikat dengan batasan-batasan yang diberikan oleh Allah. Dalam Islam, prinsip ini merupakan unsur komplementer dari konsep khalifah. Karena “sampai pada tingkat tertentu, manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will*) untuk mengarah dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai khalifah di bumi”.⁵¹ Kebebasan manusia untuk mengaplikasikan potensi nalar kreatifnya akan mendorong fungsi kekhalifahannya terimplementasi secara aktual.

Keempat, prinsip pertanggungjawaban. Kebebasan ini juga menyiratkan tanggung jawab sebagai penyertanya. Refleksi adanya tanggung jawab ini, antara lain dengan adanya pembalasan terhadap setiap tindakan manusia. Prinsip kebebasan ini berwujud dengan adanya kebolehan kepemilikan individu terhadap harta, legalitas perdagangan dan kebolehan menjalin akad kerjasama. Sedangkan refleksi tanggung jawab dalam aspek kebebasan ini antara lain berwujud pertanyaan Allah di akherat akan asal muasal dan arah pengelolaan harta. Tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya kebebasan yang tidak hanya mencakup seluruh perbuatan di dunia dan akhirat saja tetapi juga terhadap lingkungan di sekitarnya.⁵²

Berkenaan dengan teori distribusi, dalam ekonomi kapitalis dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya tanpa memperhatikan apakah pendistribusian tersebut merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya bagi sebagian saja. Teori yang diterapkan oleh sistem kapitalis ini tidak dibenarkan dan dalam pandangan ekonomi Islam adalah *zhulm*, sebab apabila teori tersebut diterapkan maka

⁵⁰ Ahmad, “Ethical Responsibility of Business: Islamic Principles and Implications” dalam F.R. Faridi ed., *Islamic Principles of Business Organization and Management*, h. 26.

⁵¹ Rafik Isaa Beekun, “Etika Bisnis Islam: Sebuah Perspektif Lingkungan Global”, dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, VII, 3, (Desember, 1997), h.14-16.

⁵² Syed Nawab Haider Naqvi, *Etics and Economics an Islamic Synthesis*, (London: The Islamic Foundation, 1981), h. 26.

berimplikasi pada penumpukan kekayaan pada sebagian pihak dan ketidakmampuan di pihak lain.

Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan.⁵³ Kebebasan di sini adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun. Dalam hal ini, keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.⁵⁴ Keberadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam Alquran agar harta kekayaan tidak menjadi barang dagangan yang hanya beredar di antara orang-orang kaya saja (Q.s. al-Hasyr (59):7), akan tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi pada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu kesatuan.

Prinsip-prinsip Kebijakan

Distribusi faktor-faktor kepemilikan adalah distribusi yang berkaitan dengan sumber daya alam. Keadilan dalam distribusi pendapatan akan terealisasi seiring dengan terealisasinya distribusi kekayaan, begitu pula pendapatan seseorang ditentukan dengan sejauh mana kontribusinya dalam kegiatan ekonomi dan proses produksi, oleh karena itu keuntungan mereka tergantung kepada *skill* dan kontribusi mereka terhadap proses produksi. Dengan demikian keadilan distribusi pendapatan dapat terealisasi di kalangan masyarakat. Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan ekonomi dan politik ekonomi mempunyai peranan penting dalam merealisasikan keadilan dalam distribusi pendapatan.

Dalam sistem ekonomi kapitalis bahwa kemiskinan dapat diselesaikan dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional (*national income*) adalah teori yang tidak sepenuhnya benar, bahkan kemiskinan menjadi salah satu produk dari sistem ekonomi kapitalistik yang melahirkan pola distribusi kekayaan secara tidak adil. Fakta empirik menunjukkan bahwa bukan karena tidak ada makanan yang membuat rakyat menderita kelaparan melainkan buruknya distribusi makanan. Pemikiran

⁵³Yusuf Qaradhwî, *Dawr al-Qiyâm wa al-Akhlâq fî al-Iqtishâd al-Islâmî*, h. 368.

⁵⁴Zainuddin Ahmad, *Islam, Poverty and Income Distribution*, (U.K. Leicester: Islamabad Foundation, 1991), h. 7. Lihat juga Zainuddin Ahmad, *Islam, Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa, 1998), h. 7.

ekonomi kritis Amartya Sen (1987),⁵⁵ bahwa pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan rakyat, pembangunan harus diupayakan pemerintah untuk membuat masyarakat menjadi berdaya dan kapabel. Lebih jauh lagi Kotari (1976),⁵⁶ telah menyatakan bahwa pembangunan adalah suatu strategi yang bukan hanya pemerintah mampu sebanyak mungkin memenuhi kebutuhan pokok rakyat tetapi rakyat sebanyak mungkin memiliki kemampuan untuk memproduksi kebutuhannya. Hal ini juga sejalan dengan pasal 33 yang mengisyaratkan bahwa kemakmuran bukan untuk orang seorang tetapi untuk kemakmuran masyarakat banyak seperti telah dijelaskan di atas.

Dalam kaitan ini Bâqir al-Shadr,⁵⁷ menolak asumsi ekonomi konvensional bahwa masalah ekonomi muncul disebabkan oleh faktor kelangkaan. Menurut Shadr masalah ekonomi muncul karena distribusi yang tidak merata dan tidak adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya. Sementara yang miskin tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. Berangkat dari pemikiran ini, Shadr tidak setuju dengan pemikiran ekonomi yang ada tetapi menggantinya dengan istilah *iqtishâd*,⁵⁸ yang bermakna seimbang, adil, pertengahan, dan keadilan inilah yang harus melandasi sistem ekonomi yang berkembang. Pemikirannya ini ditulis secara sangat lengkap dalam bukunya yang diberi judul *Iqtishâdunâ* (ekonomi kita) dan yang dimaksud yaitu ekonomi Islam yang dikonstruksi dari sumber-sumber utama, yaitu Alquran dan Sunah, bukan atas dasar pemikiran manusia.

⁵⁵Amartya Sen, *On Ethics and Economics*, (1987) (Oxford: Basil Blackwell , 1991). Lihat Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire*, (Jakarta: Perkumpulan Pra Karsa, 2005), h. 71.

⁵⁶ Rajni Kotari, *Democratic Policy and Social Change in India: Crisis and Opportunities*, (New Delhi: Allied Publishers, 1976). Baca Swasono, "Strategi-Strategi Pembangunan," *Bahan Kuliah Sistem Ekonomi*, UNAIR, Surabaya, 2 Mei 2008., h. 3.

⁵⁷ M. Baqir as-Sadr, *Iqtishâdunâ*, Cet. IV, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1973), h. 25. Lihat juga Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2007), h. 252-253. Lihat juga, Tim P3EI UII Jogjakarta dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 8. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ketidakadilan distribusi adalah disebabkan karena kelangkaan 'relatif', yaitu kelangkaan tidak secara alamiah tetapi lebih disebabkan karena keserakahan sekelompok orang atau bangsa sehingga sangat menguasai sebagian sumber daya sementara yang lain tidak dapat mengaksesnya.

⁵⁸ As-Sadr, *Iqtishâdunâ*, h. 26.

Menurut pakar ekonomi Islam, seperti: M.A. Mannan,⁵⁹ Monzer Kahf,⁶⁰, Umar Chapra,⁶¹ ekonomi Islam adalah teori dan sistem yang memiliki paradigma sendiri, ia berbeda dengan kapitalis dan sosialisme. Meski berbeda dalam memahami bangunan sistem ini namun substansi yang diambil adalah sama. Demikian pula Choudoury,⁶² menjelaskan lebih lanjut bahwa ekonomi Islam secara teoretis disebutnya sebagai *tauhidi epistimology* melalui suatu proses yang disebutnya sebagai *shuratic process* bermula dari Alquran, Sunah, Ijmak, dan *Qiyâs* dalam menghasilkan ketentuan hukum Islam. Dalam paradigma ekonomi Islamnya, Choudoury menjelaskan tiga prinsip mayor dalam ekonomi Islam, yaitu: *tauhid and brotherhood*, *work and productivity*, dan *distributional equity*, akan melahirkan keadilan dan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.⁶³ Akan tetapi, menurut dia hal ini dapat diwujudkan dengan adanya peran dari pemerintah melalui kebijakan yang dibuatnya. Menurut dia ada empat instrumen kunci yang dapat dibangun dalam mewujudkan keadilan ini yaitu: pelarangan riba, institusi *mudhârabah*, pelarangan tindakan *isrâf*, dan penegakan institusi zakat.

Keempat instrumen tersebut adalah karakteristik dasar sistem ekonomi Islam yang dikembangkan saat ini. Lembaga Keuangan mikro syariah adalah wujud paling konkret dalam upaya mewujudkan keadilan distributif. Beberapa karakteristik sistem ekonomi Islam menurut para pemikir ekonomi Islam seperti M.A. Manan⁶⁴ dan Monzer Kahf⁶⁵, setidaknya meliputi: Pertama, mengakui kepemilikan individu dan kolektif dalam konteks kemaslahatan. Kedua, tiadanya transaksi berbasis bunga dan mengunggulkan sistem bagi hasil/*profit and loss sharing* seperti dalam *mudhârabah* atau *musyârah*. Ketiga, berfungsinya institusi zakat sebagai salah satu sarana distribusi. Keempat, mengakui

⁵⁹ M.A. Mannan, *Islamic Economic: Theory and Practice*, h. 16. Lihat juga M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* Edisi Lisensi, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993).

⁶⁰ Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*, (T.tt.: Plainfield In Muslim Studies Association of U.S. and Canada, 1979), h. 11.

⁶¹ Umar Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective: Lanscap Baru Perekonomian Masa Depan*, Penerjemah Sigit Pramono, (Jakarta: SEBI, 2001), h. 12.

⁶² Masudul Alam Choudhury, *Studies in Islamic Economic Social Sciences*, (London: Mc Millan Press Ltd., 1998), h. 32.

⁶³ Masudul Alam Choudhury, *Contribution to Islamic Economic Theory*, h. 15-18.

⁶⁴ M.A Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice*, (Delhi: Idarah al Adabi, 1980). Lihat juga M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Edisi Lisensi, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 19.

⁶⁵ Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*, (t.tt.: Plainfield In Muslim Studies Association of U.S. and Canada, 1979).

mekanisme pasar. Kelima, perlu adanya peranan negara atau pemerintah dalam fungsinya sebagai regulator dan supervisor.

Senada dengan pemikir-pemikir sebelumnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut Sakti⁶⁶ antara lain: Pertama, tindakan ekonomi sekadar memenuhi kebutuhan (*needs*), bukan memuaskan keinginan (*wants*). Jadi hidup hemat dan tidak bermewah-mewah (*abstain from wasteful and luxurious living*). Kedua, implementasi zakat. Pada tingkat negara mekanisme zakat adalah *obligatory zakat system*, bukan *voluntary zakat system*. Di samping itu ada instrumen yang bersifat sukarela yaitu infak, sedekah, wakaf, dan hadiah. Ketiga, penghapusan/pelarangan riba (*prohibition of riba*), *gharar*, dan *maysir*, menjadikan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai pengganti dari sistem kredit dan bunganya (*interest rate*) dan membersihkan ekonomi dari segala perilaku buruk yang merusak sistem, seperti menipu, judi, dan korupsi. Keempat, menjalankan usaha-usaha yang halal (*permissible conduct*); dari produk atau komoditi, manajemen, proses produksi, hingga proses sirkulasi atau distribusi harus dalam kerangka halal (tidak dilarang secara syariah) atau sepanjang belum ada dalil yang melarang aktivitas tersebut.

Tujuan dari prinsip-prinsip tersebut adalah agar segala aktivitas manusia benar-benar dapat mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian dan kemenangan dunia dan akhirat, sesuai visi sistem ekonomi Islam itu sendiri. Prinsip-prinsip tersebut menjadi tuntunan garis besar perilaku baik secara individu maupun kolektif. Aktivitas usaha distribusi ini kemudian dituntut untuk dapat memenuhi hak dan kewajiban yang diinginkan oleh syariat bagi konsumen dan produsen, yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat luas. Kebutuhan utama adalah kebutuhan dasar atau pokok yang harus menjadi prioritas utama untuk dipenuhi dari perekonomian yang dijalankan produsen, konsumen, dan distributor. Dalam ekonomi Islam kebutuhan dasar meliputi *hifzh al-dîn*, *hifzh al-'aql*, *hifzh al-mâl*, *hifzh al-nafs*, dan *hifzh al-nasl* yang sering disebut kebutuhan *dharûriyyât*. Pemenuhan kebutuhan dasar dan penjaminan kelancaran dalam perekonomian menjadi faktor penentu kestabilan ekonomi, politik dan sosial dalam kehidupan manusia.

Peran pemerintah atau negara juga sangat diperlukan dalam memastikan kelancaran distribusi ini. Negara memiliki banyak pilihan berupa kebijakan (melalui regulasi atau perundang-undangan) atau instrumen lainnya untuk melakukannya. Peran pemerintah adalah memastikan bahwa perilaku warganya

⁶⁶ Ali Sakti, *Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta, Paradigma & Aqsa Publishing, 2007), h. 59-60.

agar tetap berada pada arah realisasi dan pemenuhan akan nilai-nilai tersebut. Umer Chapra (1999)⁶⁷, merinci beberapa fungsi yang harus dilakukan pemerintah negara Islam, yaitu: Pertama, memberantas kemiskinan. Kedua, menciptakan kondisi *full employment* dan pertumbuhan yang tinggi. Ketiga, menjaga stabilitas nilai riil uang. Keempat, menegakkan hukum dan ketertiban. Kelima, menjamin keadilan sosial dan ekonomi. Keenam, mengatur jaminan sosial dan mendorong distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil. Ketujuh, mengharmoniskan hubungan internasional dan menjaga pertahanan negara. Lebih jauh lagi Umar Chapra mengembangkan pemikiran Ibn Khaldûn dalam *Kitab Muqaddimah*, tentang suatu hubungan yang dinamis antara pelbagai variabel agar keadilan dapat terwujud yang disebut lingkaran keadilan (*circle of equity*).⁶⁸

Reformasi Anggaran Negara

Wujud konkret yang perlu dilakukan dalam upaya transformasi nilai-nilai ekonomi Islam tersebut adalah dengan melakukan reformasi anggaran belanja negara. Hal ini dilakukan dengan cara restrukturisasi alokatif. Menyangkut alokasi dana-dana pembangunan, baik dana anggaran nasional maupun daerah, baik yang berasal dari perbankan ataupun lembaga-lembaga nonbank. Bank-bank dan lembaga keuangan non-bank harus tetap memelihara perannya sebagai agen pembangunan, agen reformasi, agen restrukturisasi ke arah tercapainya keseimbangan struktural yang lebih baik dan keadilan distributif. Anggaran berorientasi pada pemenuhan belanja pegawai dan investasi. Belanja pegawai ditentukan berdasarkan keahlian dan kapasitasnya, hal yang mudah diukur adalah jabatan dan jenjangnya kemudian besaran gajinya diukur berdasarkan kebutuhan dasarnya yang diacu pada kehidupan yang layak bagi kemanusiaan sejalan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2). Lima kebutuhan dasar (*five basic*

⁶⁷ Umer Chapra, *Islam and Economic Development*, (Islamabad: IRTI, 1993), h. 45.

⁶⁸ Lingkaran keadilan itu menghubungkan antara beberapa variabel yaitu: syariah (S), kekuasaan politik atau peran pemerintah (G), peran masyarakat (N), kekayaan atau sumber daya potensial (W), pembangunan (g) dan keadilan (j). Dua variabel paling penting yang merupakan tujuan utama adalah pembangunan (g) dan keadilan (j). Dua hal ini sangat ditentukan oleh tata aturan perilaku berdasarkan sistem nilai yang berlaku pada masyarakat yang pedoman utamanya adalah syariah (S). Syariah (S) tidak akan mampu memainkan peranan kecuali dijalankan secara benar, hal ini merupakan tanggung jawab masyarakat (N) dan pemerintah (G) untuk berusaha mewujudkan kesejahteraan (W) berdasarkan sumber daya (*resources*) yang ada. Analisis Ibnu Khaldun dalam bentuk relasi fungsional dinyatakan dengan rumus: $G = f(S, N, W, g \text{ dan } j)$. Lebih jauh lihat Umar Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective: Lanscap Baru Perekonomian Masa Depan*. Penerjemah Sigit Pramono, (Jakarta: SEBI, 2001), h. 153-155.

needs/ dharûriyyât) menjadi *bench marking* bagi alokasi rencana belanja APBN dan APBD.⁶⁹ Demikian juga untuk alokasi investasi disesuaikan dengan sasaran pemenuhan kebutuhan dasar dengan menumbuhkan sektor ril melalui pengembangan usaha kecil mikro di tiap wilayah. Kebutuhan investasi bagi penguatan LKM dan UKM harus diposisikan prioritas dipandang *basic needs*, sejalan dengan pemaknaan demokrasi ekonomi maka pembangunan harus berdasar pada penguatan rakyat (*people centered-grassroots based-people based*). Pembangunan harus diarahkan agar rakyat memiliki kebebasan dan kemampuan memproduksi sehingga sebanyak mungkin dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

Restrukturisasi anggaran tersebut perlu diimbangi juga dengan restrukturisasi spasial dan sektoral. Sebuah upaya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan ketimpangan antar sektor. Untuk itu, kerangka otonomi daerah juga membuka ruang bagi pemerintah daerah dalam alokasi anggaran belanja daerahnya untuk kepentingan tumbuh kembangnya usaha-usaha potensial rakyat berdasarkan komoditas unggulan tiap daerah dalam pelbagai sektor antara lain: pertanian, industri, jasa, maupun pariwisata daerah. Sinergitas antar wilayah akan antar sektor menjadi niscaya untuk dilakukan agar usaha rakyat secara keseluruhan menjadi sebuah kekuatan nasional yang mampu berkompetisi dalam kancah global.

Penutup

Usaha kecil mikro terbukti telah memberikan kontribusi yang besar bagi ekonomi Indonesia. Akan tetapi kontirbusinya yang luar biasa tersebut tidak diikuti dengan adanya kebijakan yang responsif terutama untuk kemudahan dalam hal akses permodalan. Kondisi ini sangat berbeda dengan perusahaan besar yang mendapatkan porsi terbesar dalam penguasaan aset negara. Dampaknya adalah terjadi kesenjangan dan ketimpangan yang cukup besar dalam struktur ekonomi masyarakat. Untuk itu yang sangat diperlukan adalah reformasi kebijakan melalui restrukturisasi alokatif bagi penguatan peran usaha kecil mikro tersebut.

Wujud konkret untuk memenuhi kebutuhan ini adalah alokasi dana-dana pembangunan, program kredit usaha rakyat, dana bergulir baik dana anggaran

⁶⁹Murasa Sarkaniputra, *Hutanku Hutanmu Hutan Kita Semua*, (Bogor: Yayasan Bina Gunung Salak, 2003), h. 75, 76. Dalam analisisnya Murasa menyebutkan DNA anggaran adalah Five Basic Needs yang disebut *dharûriyyât* yaitu: kebutuhan *al-Dîn*, *al-'Aql*, *al-Mâl*, *al-Nafs*, dan *al-Nashl* yang diturunkan dari al-Syathibî tentang konsep *mashlahah*, lihat al-Syathibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, (al-Qâhirah: Musthafâ Muhammad Ltd, t.th), Jilid XXI.

nasional maupun daerah kepada lembaga keuangan mikro yang merupakan mitra strategis bagi kelompok usaha kecil mikro dalam akses financial sehingga tercapai keseimbangan struktural yang lebih baik. Tentu saja restrukturisasi anggaran tersebut perlu diimbangi juga dengan restrukturisasi spasial dan sektoral, yaitu sebuah upaya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan ketimpangan antar sektor. Dengan restrukturisasi ini akan menempatkan rakyat pada posisi utama (substansial), bukan residual apalagi marginal. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat dan kesejahteraannya adalah prioritas pembangunan. Pemikiran ini sangat sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menempatkan kemaslahatan sebagai pilar utama untuk mewujudkan keadilan distributif bagi masyarakat. Selain fasilitasi dari pemerintah, pemikiran ekonomi Islam telah memberikan tawaran berupa implementasi instrumen zakat sebagai alat untuk redistribusi pendapatan dan sistem transaksi syariah yang terbebas dari aspek riba, *gharar* dan *maysir* sebagai mekanisme operasional dalam program kemitraan keuangan mikro syariah untuk memperkuat usaha kecil mikro di Indonesia. []

Pustaka Acuan

Buku:

- Ahmad, Zainuddin, *Islam, Poverty and Income Distribution*, U.K. Leicester: Islamabad Foundation, 1991.
- Ahmad, Zianuddin, *Islam, Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa, 1998.
- Anto, M.B. Hendri, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonomisia UII, 2003.
- Ashley, Cand Carney, D., *Sustainable Livelihood: Lessons Year Early Experience*, London: DFID, 1999.
- Bell, Daniel and Irving Kristol (ed.) *The Crisis of Economic Theory*, New York: Basic Inc Publisher, 1981.
- Boulding, Kenneth E., *Economics as a Science*, Bombay: Tata McGraw Hill, 1970.
- Chapra, Umar, *The Future of Economics: An Islamic Perspective: Lanscap Baru Perekonomian Masa Depan*, Penerjemah Sigit Pramono, Jakarta: SEBI, 2001.
- Choudhury, Masudul Alam, *Studies in Islamic Economic Social Sciences*, London: Mc Millan Press Ltd., 1998.
- , *Contribution to Islamic Economic Theory*, New York: St. Martin Press, 1986.

- Etzioni, Amitai, *The Moral Dimension: Toward a New Economics*, New York: The Free Press, 1988.
- Galbraith, John Kenneth, *Economic and The Public Purpose*, London: Andre Deutsch.
- Ghaffâr, Muhammad ‘Abd al-Mun’im, *al-Iqtishâd al-Islâmî: al-Iqtishâd al-Juz’î*, Jilid 3, Irak: Dâr al-Bayân, 1985.
- Kahf, Monzer, *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*, T.tt.: Plainfield In Muslim Studies Association of U.S. and Canada, 1979.
- Kotari, Rajni, *Democratic Policy and Social Change in India: Crisis and Opportunities*, New Delhi: Allied Publishers, 1976.
- Maliki, al-, Abdurrahman, *Politik Ekonomi Islam*, Penerjemah Ibnu Sholah, Bangil: al Izzah, 2001.
- Mannan, M.A., *Islamic Economic: Theory and Practice*, h. 16. Lihat juga M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* Edisi Lisensi, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Markam, Roekmono, *Menuju ke Definisi Ekonomi Post Robbins*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi UGM, 19 September 1978, Yogyakarta.
- Mubyarto, *Gagasan dan Metode Berpikir Tokoh-tokoh Besar Ekonomi dan Penerapannya Bagi Kemajuan Kemanusiaan*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar pada Fakultas Ekonomi UGM, 19 Mei 1979, Yogyakarta.
- , *Gagasan Dasar Ekonomi dan Kemajuan Manusia: Antara Ilmuwan dan Seni*, diangkat dari pidato Guru Besar FE UGM, 1979, Yogya: Aditya, 2004.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terjemahan M. Saiful Anam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- , *Etics and Economics an Islamic Synthesis*, London: The Islamic Foundation, 1981.
- Ormerod, Paul, *The Death of Economics*, London: Faber and Faber, 1994.
- Partadiredja, Ace, *Ekonomika Etik*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar pada Fakultas Ekonomi UGM, 23 Mei 1981, Yogyakarta.
- Perkins, Jhon, *Confensions of an Economic Hit Man*, Penerjemah Hermawan Tirtaatmadja dan Dwi Karyani, Jakarta: Abadi Tandur, 2005.
- Ranuwihardjo, Sukadji, *Teori Model dan Masalah Pembangunan Ekonomi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi UGM, 20 Agustus 1973, Yogyakarta.

- Sakti, Ali, *Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Jakarta, Paradigma & Aqsa Publishing, 2007.
- Sarkaniputra, Murasa, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta: P3EI, 2004.
- , *Hutanku Hutanmu Hutan Kita Semua*, Bogor: Yayasan Bina Gunung Salak, 2003.
- Sen, Amartya, *On Ethics and Economics*, Oxford: Basil Blackwell, 1991.
- Shadr, al-, M. Baqir, *Iqtishâdunâ*, Cet. IV, Beirût: Dâr al-Fikr, 1973.
- Siddieqi, Nejatullah, *The Economic Enterprise in Islam*, Lahore: Islamic Publications Ltd., 1979.
- , *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, terjemahan oleh Anas Sidik, Jakarta: Bumi Aksara, 1988.
- Sinha, Ajit Kumar dan Raj Kumar Sen, *Economics of Amartya Sen*, New Delhi: Deep & Deep Publications LTD., 2000.
- Smith, Adam, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, edited with an Introduction and Commentary by Kathryn Sutherland, Oxford: Oxford University Press, t.t.
- Swasono, Sri-Edi, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisme dan Pasar Bebas*, Edisi Baru, Yogyakarta, PUSTEP-UGM, 2005.
- , *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Perkumpulan PraKarsa, 2005.
- Syâthibî, al-, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, al-Qâhirah: Mushthafâ Muḥammad Ltd, t.t.
- Tim P3EI UII Yogyakarta dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Vadillo, Umar, *The End of Economics: An Islamic Critique of Economics*, Granada: Madinah Press, 1991.
- Wahid, Abdurrahman, "Konsep-konsep Keadilan" dalam Budhy Munawar Rachman, ed., *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994.

Artikel/Makalah/Disertasi:

- Abdurrahim, Imaduddin, "Sikap Tauhid dan Motivasi Kerja", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, II, 6, Juli-September, 1990.
- Ahmad, Sayyid Fayyaz, "Ethical Responsibility of Business; Islamic Principles and Implications" dalam F.R Faridi ed., *Islamic Principles of Business Orga-*

nization and Management, New Delhi: Qazi Publisher and Distributors, 1995.

Amalia, Euis, "Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia: Analisis Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam", *Disertasi*, 2008.

-----, "Teori Prilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Jauhar*, Vol. 4 No. 1, Jakarta: Pascasarjana UIN, Juni 2003.

Adi, Wijaya berdasarkan hasil penelitian P2E-LIPI, KORAN JAKARTA, Kamis, 29 Mei 2008.

Anonimus, "Presiden Meresmikan Program Kredit Usaha Rakyat untuk Mempercepat Proses Pemberdayaan UMKM", dalam *Harian Republika*, 8 November 2007.

Beekun, Rafik Isaa, "Etika Bisnis Islam: Sebuah Perspektif Lingkungan Global", *Jurnal Ulumul Qur'an*, VII, 3, Desember, 1997.

Mynt, Hla. "Economic Theory and The Underdeveloped Countries", dalam *Jurnal of Political Economic*, LXXXIII (5): 477-491, Oktober 1965.

Myrdal, Gunnar, "Institutional Economics", *Journal of Economic Issues*, XIII (4), 771-783, Desember 1978.

Syarif, Teuku, "Proporsi Panyaluran Dana Perbankan untuk UMKM", *Jurnal Infokop*, Vol. 15 No.2, Desember 2007.